



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATISERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar serta melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Seruyan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Urusan pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
11. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/ atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
12. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Standar teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

**Pasal 3**

- (1) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas:
- a. Pendidikan anak usia dini;
  - b. Pendidikan dasar;
  - c. Pendidikan kesetaraan;
  - d. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. Pelayanan kesehatan balita;
  - h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia;
  - p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
  - s. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
  - t. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - u. Pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - z. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
  - aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - bb. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - cc. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

- (2) Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh Menteri Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 4**

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

#### **Bagian Kedua Pengumpulan Data**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Ketiga**  
**Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

**Pasal 6**

- (1) Perangkat daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Perangkat daerah menghitung warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
  - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah;
  - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
  - d. strategis, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan program perangkat daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;

- d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - e. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran pelayanan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan dasar; dan
  - c. rencana dikaitkan dan pendanaan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

**Pasal 10**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim anggaran pemerintah daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).

**Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar****Pasal 11**

- (1) Perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) pemerintah daerah dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KOORDINASI PENERAPAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**Pasal 13**

Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan SPM di Kabupaten Seruyan.

**Pasal 14**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penerapan SPM di Kabupaten Seruyan.

**Pasal 15**

Susunan keanggotaan tim penerapan SPM Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Bupati Seruyan.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah.
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan;
- e. Anggota :
  - 1. Inspektur;
  - 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
  - 3. Kepala Dinas Sosial;
  - 2. Kepala Dinas Pendidikan;
  - 3. Kepala Dinas Kesehatan;
  - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

### **Pasal 16**

- (1) Tim penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
- (2) Tim penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
  - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengkoordinasikan integrasi kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan SPM terintegrasi kedalam APBD Kabupaten;
  - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten;
  - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten;
  - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten;
  - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
  - k. mengkoordinasikan pemerintahan daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

Pembiayaan penerapan SPM oleh pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB V PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 18**

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM daerah Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan penerapan SPM daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan pemerintah daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN STADAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 20**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kabupaten.

**Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 Januari 2020

**BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**YULHAIDIR**

Diundangkan diKuala Pembuang  
pada tanggal 7 Januari 2020

**Pj . SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINU'DDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 5**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TANGGAL 6 JANUARI 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
DAN PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL**

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DAERAH KABUPATEN SERUYAN SERTA TARGET DAN INDIKATOR  
PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN**

**A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DAERAH KABUPATEN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

**B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintahan daerah.

**C. KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

**D. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

**BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

**A. Bidang Urusan Pendidikan**

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.

2. Target pencapaian SPM oleh daerah.  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
3. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
4. Alokasi anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. Permasalahan dan solusi  
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

**B. Bidang Urusan Kesehatan.**

**C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum.**

**D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.**

**E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

**F. Bidang Urusan Sosial.**

**BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

**BAB IV PENUTUP**

## B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### 1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	Setiap tahun
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	100%	Setiap tahun

### 2. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

### 3. PEKERJAAN UMUM

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2.	Penyediaan kebutuhan pengolahan air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun

#### 4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	Setiap tahun

#### 5. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang layanan informasi rawan bencana.	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

**6. SOSIAL**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi anak sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun

**BUPATI SERUYAN,**  
ttd  
**YULHAIDIR**